



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor: **632** /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD TK BETSAIDA UUWAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ TK BETSAIDA UUWAN “  
Desa Uuwan kecamatan Dumoga Barat Nomor : ...../ TK-BETSAIDA  
/ 2015 serta lampirannya.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
  2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK BETSAIDA UUWAN, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
  2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
  3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
  4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :** Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional- Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penanggung Jawab :  
Lembaga Penyelenggara : GMIBM BETSAIDA UUWAN
- Kedua :**
- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : Eko Supriadi Iskkak                |
| Jenis Pendidik     | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Jenis Program      | : PAUD                               |
| Nama Lembaga       | : TK BETSAIDA UUWAN                  |
| Alamat             | : Desa Uuwan Kec. Dumoga Barat       |

- Ketiga** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

  
Drs. OLIM MURDONGAN  
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip